



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN**

Alamat : Jl. Perada Samlawi No. 2 Kode Pos 16350

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 061/ 97 /KPTS/III/2020

TENTANG :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD HABIBATUR RAHMAN**

**KP. JENGKOL RT/RW 001/001 DESA MEKARJAYA
KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR**

CAMAT RUMPIN

- Menimbang : e. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD HABIBATUR RAHMAN yang berlokasi di Kp. Jengkol RT/RW. 001 /001 Desa/Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Oprasional Pendidikan PAUD HABIBATUR RAHMAN yang berlokasi di Kp. Jengkol RT/RW. 001 /001 Desa/Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizina dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD HABIBATUR RAHMAN** tanggal 22 Februari 2020 Nomor : 001/Habib/II/2020 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;

- 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin Tanggal 02 Maret 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama	: PAUD HABIBATUR RAHMAN
Alamat	: Kp. Jengkol RT. 001/001
Desa/Kelurahan	: Mekarjaya
Kecamatan	: Rumpin
Kabupaten	: Bogor

Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.

- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 03 Maret 2020



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Rumpin;
4. Yth. Kepala Desa Leuwibatu Kecamatan Rumpin.

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan / Cap jempol dibawah ini dan sanggup diangkat sumpah adalah para Ahli Waris dari Almarhum KARSIIN, yang meninggal dunia pada tanggal _____ / _____ / _____ Almarhumah EMPI yang telah meninggal dunia pada tanggal _____ / _____ / _____ tempat tinggal terakhir di Kp. Jengkol Lebak Rt. 001/001 Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Dan telah melahirkan 6 (Enam) orang anak, dan yang kini masih hidup yaitu :

1. Nama : ARMAJA (ALM)
Tempat tgl Lahir _____
Pekerjaan _____
No NIK _____
Alamat : Kp. Jengkol Lebak Rt. 001/001. Desa Mekarjaya
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
2. Nama : MAD ENOH (ALM)
Tempat tgl Lahir _____
Pekerjaan _____
No Nik _____
Alamat : Kp. Jengkol Lebak Rt. 001/001. Desa Mekarjaya
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
3. Nama : AMINAH (ALM)
Tempat tgl Lahir _____
Pekerjaan _____
No Nik _____
Alamat : Kp. Jengkol Lebak Rt. 001/001. Desa Mekarjaya
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Kami ahli waris bertanggungjawab penuh secara Hukum TIDAK ADA ahli waris lain selain kami.
Dan tanah peninggalan mendiang kami yang telah dibagikan secara musyawarah dan mupakan serta ditanda tangani oleh para saksi bahwa benar sebidang tanah KERING yang terletak di Kp. Jengkol Lebak Rt. 001/001 Desa Mekarjaya Blok 1 Nomor 07 Nomor SPPT 7 Seluas 234 M2 atas nama

Sebelah Utara : Tanah Milik Asip	Sebelah Barat : Tanah Milik Odah
Sebelah Selatan : Tanah Milik Jl. Raya	Sebelah Timur : Tanah Milik Mad Hotib
Benar milik saudara/si kandung kami, anak ke 6 (Enam) Yang Bernama :	
Nama : KASTU	
Tempat tgl Lahir : Bogor, 10 November 1957	
Pekerjaan : Buruh	
No. NIK : 3201181011570002	
Alamat : Kp. Jengkol Lebak Rt. 001/001. Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor	

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

1. Adung
 2. Acep
 3. Mad Soleh
- SAKSI-SAKSI
1. MAD HOTIB
Ketua Rt. 004/001
 2. UDIN
Ketua Rw. 001
 3. EKA GUNAWAN
BPD

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Mekarjaya,
Penerima Pewaris



201